



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/039/II/2019 tanggal 28 Januari 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 2 anak dan Duda;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
  - Tergugat sering pergi dari rumah;
  - Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah mau memperbaiki Wc adik penggugat yang rusak, lalu Tergugat pergi melihat Wc tersebut, lalu Tergugat pulang ke rumah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ada yang mau di semen dan menyuruh Penggugat untuk membeli semen, lalu Penggugat izin untuk mandi dulu sebentar, namun Tergugat malah marah dan melempar pipa paralon ke hadapan Penggugat yang mau mandi, kemudian Penggugat langsung pergi mandi selesai mandi Penggugat lalu pergi ke rumah adik Penggugat dan siang harinya baru pulang ke rumah, sesampai dirumah Penggugat melihat pakaian Tergugat yang sudah di masukkan ke koper semua, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Bn



7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan karena panggilan untuk Tergugat tidak dapat dilaksanakan disebabkan alamat yang dibuat Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak valid, Tergugat tidak ditemukan dialamat tersebut dan Lurah tidak mau tanda tangan panggilan karena tidak tahu dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mohon diberi izin untuk mencabut perkara lebih dahulu guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa Majelis telah memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan karena panggilan untuk Tergugat tidak dapat dilaksanakan disebabkan alamat yang dibuat Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak valid, Tergugat tidak ditemukan dialamat tersebut dan Lurah tidak mau tanda tangan panggilan karena tidak tahu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mohon diberi izin untuk mencabut perkara lebih dahulu guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Bn*



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Bn telah selesai dengan dicabut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 327.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI dan Dra. Hj. Nadimah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Bn



**Drs. Bahril, M.HI**

Hakim Anggota

**Drs. Alizaryon**

**Dra. Hj. Nadimah**

Panitera Pengganti,

**Yulia Nengsih, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).